

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Mohd. Yusuf DM¹, Fahima Ilmi², Mardiansyah Kusuma³, Mega Orceka Depera Senja
Belantara⁴, Geofani Milthree Saragih⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁶ Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, fahimailmi10@gmail.com²,
mardiasyah.kusuma@gmail.com³, megaorcekasb@gmail.com⁴, geofanimilthree@gmail.com⁵

Abstrak

Tenaga kesehatan banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajibannya selama wabah COVID-19, yang dapat mengganggu kepastian hukum. Tujuannya adalah untuk memahami, dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan kerja, bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Konsep perlindungan hukum sebenarnya berangkat dari gagasan pengakuan dan perlindungan hak, sesuai dengan temuan yang telah dibuat. Penerapan Pancasila sebagai ideologi dan kerangka dasar filsafat, dengan tujuan menjadikan asas perlindungan hukum bagi bangsa Indonesia sebagai pengakuan dan pembelaan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila. Dengan kata lain, gagasan bahwa perlindungan hukum merupakan contoh bagaimana hukum bekerja, khususnya gagasan bahwa hukum mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan perdamaian. Perlindungan hukum preventif dan represif tersedia bagi para profesional kesehatan selama wabah COVID-19. Program vaksinasi digunakan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan preventif. Perlindungan represif ditawarkan oleh pemerintah melalui penjatuhan hukuman terhadap mereka yang merugikan atau mendiskriminasi tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Selain itu, meski mengalami beberapa kesulitan, pemerintah juga menawarkan insentif dan santunan kematian.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Nakes, COVID-19, K3.*

Abstract

Many health workers experienced difficulties in carrying out their obligations during the COVID-19 outbreak, which could disrupt legal certainty. The goal is to understand, from an occupational health and safety perspective, how to provide legal protection for health workers during the COVID-19 pandemic. The concept of legal protection actually departs from the idea of recognizing and protecting rights, according to the findings that have been made. The application of Pancasila as an ideology and a basic philosophical framework, with the aim of making the principle of legal protection for the Indonesian nation a recognition and defense of human dignity and values as well as values originating from Pancasila. In other words, the idea that legal protection is an example of how law works, especially the idea that law creates justice, order, certainty, benefit and peace. Preventive and repressive legal protections are available to healthcare professionals during the COVID-19 outbreak. Vaccination programs are used by governments to provide preventive protection. Repressive protection is offered by the government through the imposition of penalties on those who harm or discriminate against health workers on duty. In addition, despite some difficulties, the government also offers incentives and death benefits.

Keywords: *Legal Protection, Health Workers, COVID-19, K3.*

PENDAHULUAN

(SARS-CoV-2) adalah agen yang menyebabkan penyakit menular Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Di penghujung tahun 2019, COVID-19, virus ini ditemukan di Kota Wuhan, China. Virus ini menginfeksi sistem pernapasan dan menyebabkan penyakit. Penyakit yang disebabkan COVID-19 ini menyebar secara rapid atau cepat (Kamps & Hoffmann, 2020).

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan unsur penting dari kesejahteraan setiap orang, sesuai dengan prinsip bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Keselamatan dan kesehatan tenaga kesehatan selama pandemi merupakan tanggung jawab dari manajemen faskes dan pemangku kepentingan lainnya. Tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 selama pandemi dapat dianggap terkena penyakit akibat kerja (PAK). Hal ini dicantumkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK 01.07/MENKES/327/2020 tentang Penetapan COVID-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu (*Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK 01.07/MENKES/327/2020 Tentang Penetapan Covid-19 Akibat Kerja Sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu, n.d.*).

Karena mereka yang merawat pasien dan berisiko sangat tinggi terpapar, tenaga kesehatan membutuhkan perlindungan. Sebagai bentuk perlindungan tersebut yakni, Peraturan Pemerintah yang meliputi perlindungan hukum, keselamatan manusia, kecacatan, nilai moral, dan nilai agama. Saat ini, pemerintah menawarkan perlindungan dengan memberlakukan sejumlah langkah, seperti menetapkan jam kerja dan waktu istirahat untuk mengurangi paparan infeksi COVID-19. pembuatan prosedur operasi standar (SOP) untuk penyedia layanan kesehatan, termasuk evaluasi dokter, perawat dan anggota staf non-medis lainnya untuk indikator COVID-19 baik sebelum dan sesudah mereka memasuki ruang isolasi. Selain itu, pemerintah menawarkan jaminan melalui program yang meliputi santunan kematian, insentif tambahan, rumah singgah, konsumsi vitamin, dan alat pelindung diri (APD). Otoritas publik juga membekali tenaga kesehatan dengan persiapan terkait perawatan pasien, menyebarkan informasi kesehatan, khususnya menjaga penularan virus Corona (R. Effendi & Handayani, 2022).

Tenaga kesehatan harus bebas dari gangguan apa pun yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka saat bekerja sebagai gugus tugas COVID-19. Artinya, tenaga kesehatan harus diberi waktu istirahat yang cukup setelah terpapar saat menangani pasien COVID-19, tidak boleh terlalu banyak bekerja dan apabila terdapat keluhan gejala harus mengidentifikasi apakah gejala yang mereka alami disebabkan oleh penyakit akibat kerja (PAK) atau bukan. Semua hak ini dimiliki oleh petugas kesehatan gugus tugas COVID-19, namun mereka yang bertanggung jawab sering mengabaikannya. Hak-hak petugas kesehatan gugus tugas COVID-19 dapat dengan mudah diabaikan jika mereka tidak mengetahui hukum yang berlaku karena mereka tidak diperjuangkan secara aktif (U. Penny et al., 2021).

2.066 tenaga profesional kesehatan Indonesia telah meninggal karena COVID-19 selama dua tahun pandemi menurut data statistik dari Laporan COVID-19. 730 dokter meninggal akibat COVID-19 antara Maret 2020 dan Februari 2022. Kemudian, total 670 perawat meninggal, bersama 398 bidan, 268 anggota tenaga laboratorium medik (ATLM), serta apoteker, dokter gigi, tenaga farmasi dan lain-lainnya.

Berbeda dengan negara lain, Indonesia memiliki tingkat kematian yang tinggi di kalangan tenaga medis. Keselamatan dan Perlindungan Medis bagi Tenaga Medis dalam hal ini anggota IDI harus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menurunkan risiko tertular virus COVID-19 agar tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan tetap dijaga dan terjamin keselamatannya. Untuk menjamin perlindungan dan keselamatan bagi dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara Indonesia, maka perlu diperlukan suatu langkah dan upaya akselerasi protocol dan panduan perlindungan dokter dalam masa COVID-19 (Armeilia D, 2021).

Tenaga kesehatan banyak menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kesulitan-kesulitan ini termasuk masalah insentif bagi para relawan COVID-19, tindak kekerasan pada para tenaga gugus COVID-19 dan diskriminasi dari mereka yang menolak mengizinkan petugas kesehatan yang terpapar COVID-19 untuk

mengisolasi diri di sekitar pemukiman mereka (R. Effendi & Handayani, 2022).

Dari uraian di atas, mendorong kami untuk mengangkat karya ilmiah “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) Pada Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Keselamatan Dan Kesehatan Kerja”.

METODE

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020).

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) Pada Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Menurut Satjipto Raharjo, tujuan perlindungan hukum adalah untuk membela hak asasi manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh pihak lain, dan ditawarkan kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan semua hak istimewa hukum. Soedikno Mertokusumo menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban orang untuk mengejar kepentingannya sendiri maupun dalam hubungan antar pribadi (Satjipto Rahardjo, 2000).

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud oleh Muktie, A. Fadjar, adalah pepadatan dari pengertian perlindungan menjadi hanya meliputi perlindungan yang diberikan oleh hukum. Adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh orang-orang sebagai subjek hukum dalam interaksinya satu sama lain dan lingkungannya, juga terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Manusia memiliki hak hukum dan wajib mengikuti hukum. Perlindungan hukum masyarakat dan kewenangan lembaga negara, seperti berikut ini (Muchsin, 2003):

- a. Legislatif yang bertugas membuat undang-undang. Lembaga legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, MPR;
- b. Eksekutif yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya;
- c. Yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintahan pada prinsipnya memiliki tujuan sebagai berikut:
 - 1) Perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara;
 - 2) Perlindungan hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak-hak warga negara;
 - 3) Perlindungan hukum menyediakan akses bagi warga negara untuk menghentikan tindakan pelanggaran, mendapatkan ganti kerugian atau tindakan pemulih atas pelanggaran haknya;

- 4) Perlindungan hukum dalam menjamin tersedianya ganti kerugian atau tindakan pemulihan terhadap hak warga negara yang telah dirugikan.

Philipus M. Hadjon membedakan dua kategori upaya perlindungan hukum, yaitu (Philipus M. Hadjon, 2011):

- a. Sarana perlindungan hukum preventif
Subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk akhir di bawah perlindungan hukum preventif ini. Tujuannya agar konflik tidak berkembang.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum yang bersifat represif berupaya menyelesaikan konflik. Bidang perlindungan hukum ini meliputi penyelenggaraan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Prinsip negara hukum adalah prinsip kedua yang memandu pertahanan hukum terhadap tindakan pemerintah. Tujuan negara hukum dapat dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang mendapat prioritas dan memiliki peran sentral dalam masyarakat.

Sementara itu, Muchsin, membagi perlindungan hukum menjadi dua kategori (Muchsin, 2003):

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan pemerintah dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Peraturan perundang-undangan memuat hal tersebut dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan tanda-tanda atau larangan-larangan ketika melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa yang berbentuk hukuman seperti denda, waktu penjara, dan hukuman tambahan yang dijatuhkan begitu konflik muncul atau pelanggaran dilakukan.

Komponen-komponen berikut ini harus ada agar suatu perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum (Abintoro Prakoso, 2017):

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab dalam pengarahan terhadap warga negaranya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus mengayomi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali sebagai mana merupakan bagian dari amanat konstitusi UUD 1945.
- b. Jaminan kepastian hukum
Negara memiliki kewajiban dalam memastikan adanya kepastian hukum bagi warga negaranya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D UUD 1945.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
Secara konstitusional hak-hak yang melekat pada warga negara telah ditegaskan di dalam Bab XA UUD 1945, dengan demikian negara harus menjamin pelaksanaan dari amanat konstitusional tersebut.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya
Sebagaimana seluruh hukum modern yang ada di dunia pada saat ini, suatu norma hukum (khususnya tertulis) sudah mestinya dibarengi oleh sanksi agar memiliki kekuatan memaksa dan memberikan efek “paksa” bagi subjek hukum agar dipatuhi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pengertian perlindungan hukum merupakan kumpulan dari berbagai upaya hukum untuk menegakkan hak-hak individu serta kewajiban-kewajiban yang timbul dari statusnya sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, gagasan perlindungan hukum sebagai contoh bagaimana hukum bekerja, khususnya gagasan bahwa hukum dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan perdamaian.

Dalam perkembangannya, pengakuan terhadap hak sudah sangat berkembang seiring perubahan zaman, Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berada dalam hak konteks hukum, namun HAM yang dijamin juga telah berkembang ke arah perlindungan dan pengakuan hak individu (Ahmad

Fajar Herlani, 2019). Gagasan perlindungan hukum bagi individu bersumber dari gagasan pengakuan dan pembelaan hak. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada bangsa Indonesia, diperlukan penerapan konsepsi sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah dasar. Asas ini adalah asas mengakui dan membela harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila, serta asas negara hukum berdasarkan Pancasila. Gagasan perlindungan hukum merupakan upaya internasional yang didasarkan pada aturan hukum. Perlindungan hukum pada hakekatnya ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, seperti: Perlindungan hukum yang pada hakekatnya bersifat preventif disebut pencegahan. Pentingnya perlindungan hukum secara preventif bagi kegiatan pemerintahan yang berlandaskan kebebasan (Philipus M. Hadjon, 2011).

2. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti melalui pemberian restitusi, santunan, pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Aris Prio Agus Santoso & Erna Chotidjah Suhatmi, 2021).

Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan hak tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan, termasuk santunan dan jaminan keselamatan dan kesehatan selama bertugas, dalam hubungannya dengan gugus tugas penanganan percepatan Covid-19. Selain itu, pemerintah bertugas menyediakan fasilitas bagi tenaga kesehatan untuk melakukan tugasnya. Untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Mengingat wabah penyebaran COVID-19 bertatus bencana setelah dikeluarkannya SK Kepala BNPB Nomor 13 A Tahun 2020, maka semua tingkat pemerintahan harus memenuhi semua tanggung jawabnya sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Tanggung jawab yang harus dijunjung oleh pemerintah ini meliputi (Aris Prio Agus Santoso & Erna Chotidjah Suhatmi, 2021):

- a. Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan;
- b. Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis;
- c. Transparansi informasi informasi kepada publik;
- d. Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

Evaluasi terkait pekerjaan Ditetapkan bahwa COVID-19 adalah penyakit akibat kerja yang berbeda di beberapa pekerjaan oleh KMK HK.01.07/MENKES/327/2020. Perlindungan dokter sebagai pekerja medis dalam Program JKK pada Kasus PAK karena COVID-19 melalui SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020. Norma tempat kerja, norma kesehatan dan keselamatan kerja (K3), dan norma jaminan sosial tenaga kerja adalah beberapa di antara perlindungan bagi tenaga kesehatan. Kondisi kerja untuk tenaga kesehatan dilindungi, termasuk gaji, jam kerja, waktu istirahat, dan hari libur (Aris Prio Agus Santoso et al., 2020).

Dalam rangka penanganan, perlindungan norma K3 COVID-19 meliputi pencegahan kecelakaan kerja, pengendalian dan COVID-19 akibat kerja. Dengan memastikan ketenagakerjaan dalam jaminan kesehatan nasional (JKN) diselenggarakan melalui program JKN-BPJS Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diselenggarakan melalui program BPJS Ketenagakerjaan, maka norma jaminan sosial bagi tenaga kerja terlindungi (Theresia Louize Pesulima & Yosia Hetharie, 2020).

Setiap nakes/ dokter yang dirawat karena COVID-19 maka pembiayaan yang berkaitan dengan perawatan dan pengobatan infeksi COVID-19 ditanggung oleh pemerintah sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan COVID-19. Namun kondisi akhir setelah pengobatan atau perawatan, seperti sembuh, cacat, atau meninggal dunia, dapat ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan atau sesuai dengan asuransi yang dianut, seperti ASN Tenaga Kesehatan ditanggung oleh PT. Taspen dan Tenaga Kesehatan TNI/Polri ditanggung oleh PT. ASABRI. Dalam kasus penyakit akibat kerja yang diderita, COVID-19 juga mengacu pada aturan tersebut. Adapun yang dikompensasi, meliputi santunan uang (santunan sementara tidak dapat bekerja, santunan cacat, biaya pengobatan untuk rehabilitasi, beasiswa anak, biaya pemakaman, dan santunan kematian), serta santunan cacat (Theresia Louize Pesulima & Yosia Hetharie, 2020).

Fasilitas layanan kesehatan terkait bertanggung jawab untuk membayar evaluasi tenaga kesehatan terkait COVID-19. Jika sebelumnya pada tahun 2019 mengalami kesulitan mendapatkan bantuan berupa APD sehingga banyak yang terpapar COVID-19, maka pada tahun 2020 hingga 2021 tenaga kesehatan akan mendapatkan jaminan keselamatan kerja berupa mendapatkan APD yang lengkap dan juga memberikan vaksinasi. Pemerintah menggunakan program vaksinasi ini sebagai sarana perlindungan represif untuk menjamin keamanan masyarakat (M. Nur Sholikin & Herawati, 2020).

Dalam upaya perlindungan represif, Pemerintah telah memberikan insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan yang termuat dalam Kepmenkes No. HK. 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19, dan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/215 /2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Tahun Anggaran 2020. Terlepas dari banyak tantangan yang dihadapi dalam praktiknya, insentif dan gaji tetap diberikan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tampaknya berusaha menawarkan keamanan bagi para profesional kesehatan. Pemerintah telah menyiapkan ruang khusus bagi warganya yang terpapar COVID-19 bagi tenaga kesehatan yang mengalami diskriminasi. Kemudian, kelompok profesi dan aparat penegak hukum telah bertindak untuk memberikan kepastian hukum bagi para tenaga kesehatan tersebut dengan menerapkan sanksi pidana terhadap mereka yang telah menggunakan kekerasan terhadap mereka yang terlibat dalam penanggulangan wabah COVID-19 (M. Nur Sholikin & Herawati, 2020).

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif dan represif telah tersedia bagi tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19. Program vaksinasi yang disponsori pemerintah digunakan untuk memberikan perlindungan preventif. Perlindungan represif ditawarkan oleh pemerintah melalui pengenaan denda terhadap mereka yang merugikan atau mendiskriminasi tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Selain itu, pemerintah menawarkan insentif dan santunan kematian, meskipun menghadapi banyak tantangan. Perlindungan tenaga kesehatan juga harus mencakup peningkatan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan perawatan medis tingkat pertama. Pasokan medis yang tidak memadai hanya akan mengakibatkan hasil pengobatan di bawah standar dan juga membahayakan nyawa pasien. Pemeriksaan kesehatan rutin juga harus diberikan pada tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19 sesuai dengan ketentuan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. LaksBang.
- Ahmad Fajar Herlani. (2019). Perlindungan Hak Individu Terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat Melalui Informasi Elektronik Dalam Perspektif HAM. *Al Ahkam*, 15(2), 2.
- Aris Prio Agus Santoso, dan, & Erna Chotidjah Suhatmi. (2021). Employment Termination In The Middle Of Covid-19 Pandemic: Labor Law Point Of View. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Aris Prio Agus Santoso, Anita Dwi Septiarini, Safitri Nur Rohmah, & Ary Rachman Haryadi. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara . *HUBISINTEK*, 1.
- Armeilia D. (2021). Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum*, 13(2).
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Kamps, B. S., & Hoffmann. (2020). *Covid Reference*. Steinhäuser Verlag.
- M. Nur Sholikin, & Herawati. (2020). Aspek Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Medis Dan Kesehatan di Masa Pandemi. *Majalah Hukum Nasional*.
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK 01.07/MENKES/327/2020 tentang Penetapan Covid-19 akibat kerja sebagai Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik pada Pekerjaan Tertentu, (testimony of Menteri Kesehatan RI).
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- R. Effendi, & Handayani, H. (2022). Government's Role in Health Workers Protection from Covid-19 Exposure. *Faletahan Health Journal*, 9(2).
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Theresia Louize Pesulima, & Yosia Hetharie. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *SASI*, 26(2).
- U. Penny, I. Artadi, E. Sutrisno, & M. I. Hartini. (2021). Pemberdayaan Hukum Untuk Perlindungan Tenaga Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).